



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUISUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelola air minum demi mencapai kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penyediaan sistem air minum daerah yang berkualitas dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan perubahan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUISUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Buisun adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Buisun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Buisun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Buisun serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Buisun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perumda Air Minum Tirta Buisun.
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Buisun.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun.

16. Air Minum adalah air bersih yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Buisun, yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
17. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Buisun yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
20. Tantiem adalah insentif pekerjaan yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Buisun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, tempat kedudukan dan lambang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. fungsi, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri;
- d. modal;
- e. organ;
- f. penggunaan laba;
- g. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- h. pegawai;
- i. tarif;
- j. evaluasi dan restrukturisasi;
- k. kepailitan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja yang didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Buisun berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Buisun berkantor pusat di Makale dan dapat membentuk kantor cabang atau kantor unit pelayanan dalam wilayah Daerah, sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
- (3) Pembentukan kantor cabang atau kantor unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan atas persetujuan KPM.

Pasal 5

Lambang Perumda Air Minum Tirta Buisun sebagai identitas ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Buisun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan akses terhadap pelayanan air minum, sesuai persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Buisun yaitu:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB V

FUNGSI, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda Air Minum Tirta Buisun mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- c. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur dan menetapkan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- e. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan, dan penanganan air minum; dan
- f. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Buisun meliputi:

- a. menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan sekitarnya;
- b. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan air minum yang dilaksanakannya;
- d. penyusunan standar operasional prosedur pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM; dan
- f. mengembangkan kerjasama dalam penyediaan air minum dan jenis usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah.

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Buisun didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Buisun yaitu seluruh kekayaan Perumda Air Minum Tirta Buisun yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Buisun sebesar Rp26.949.838.459,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Buisun sampai dengan Tahun Buku 2022 sebesar Rp16.377.163.064,00 (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Buisun terdiri atas:
- penyertaan modal Daerah;
 - pinjaman;
 - hibah; dan
 - sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Buisun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- KPM;
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam organ Perumda Air Minum Tirta Buisun dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 15

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

- (4) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Buisun bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Buisun; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Buisun apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Buisun; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Buisun secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari :
 - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpindinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Buisun; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang;
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Buisun;
 - b. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Buisun; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan pada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (5) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Buisun kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

- (6) Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang staf Sekretaris Dewan Pengawas yang diangkat dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas dan dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Buisun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- honorarium;
 - tunjangan;
 - fasilitas; dan/atau
 - tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Buisun, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

- b. pejabat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:
- a. laporan triwulan dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Buisun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Buisun ditetapkan oleh KPM.

- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan rumah/pelanggan;
 - b. 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan rumah/pelanggan; atau
 - c. 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu) sambungan rumah/pelanggan.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c terdiri atas:
 - a. Direktur utama; dan
 - b. Direktur bidang.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (6) Penentuan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (3) Pengecualian pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 34

Anggota Direksi bertugas:

- a. menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;

- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Buisun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilantik; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 anggota Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Buisun dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Buisun di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Buisun berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Buisun apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Buisun dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Buisun.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Buisun, yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Buisun;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Buisun; atau,
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Buisun .
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Buisun kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Buisun, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Pasal 40

- (1) Direksi setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila masa jabatan pertama berakhir sebesar 4 (empat) kali penghasilan/gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila masa jabatan kedua berakhir sebesar 6 (enam) kali penghasilan/gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila masa jabatan ketiga berakhir sebesar 8 (delapan) kali penghasilan/gaji penerima bulan terakhir setelah dipotong pajak.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila diberhentikan karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan tugas dalam masa jabatan pertama atau kedua diperhitungkan atas dasar tahun masa jabatan.
- (7) Direksi tidak berhak atas Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Buisun, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Buisun untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Buisun untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Pelaporan Direksi

Pasal 46

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Buisun terdiri atas:

- a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
 - (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
 - (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
 - (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Buisun paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Buisun;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Buisun;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Buisun digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Buisun yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Buisun untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Buisun yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Buisun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Perumda Air Minum Tirta Buisun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Buisun mempunyai saldo laba yang positif. ✓

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Buisun hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian pemsahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 50

Dividen Perumda Air Minum Tirta Buisun yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 51

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Buisun dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 52

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Buisun dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Perumda Air Minum Tirta Buisun melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Perumda Air Minum Tirta Buisun membentuk Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit, dan jika dipandang perlu dapat membentuk komite lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Buisun, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Buisun dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 57

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 61

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 62

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Buisun tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Buisun dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB X PEGAWAI

Pasal 63

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Buisun yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 64

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten dan/atau sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 65

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian, kompetensi yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dilamar;
 - e. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. /
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 66

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 67

- (1) Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun sesuai dengan RKAP.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi.
- (4) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (5) Besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 68

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 69

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun, berhak atas uang jasa pengabdian dan/atau uang pensiun.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa pensiun, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan terkait besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Buisun.

BAB XI TARIF

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Buisun dalam menetapkan Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum mempertimbangkan prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku; dan
 - g. pelestarian sumber air.
- (2) Direksi menyusun perhitungan penentuan tarif dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui oleh Dewan Pengawas, diusulkan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari KPM.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan batas atas dan batas bawah oleh Gubernur.

BAB XII EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 72

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Buisun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Buisun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Buisun;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 73

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Buisun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Buisun menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Buisun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Pasal 74

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Buisun agar dapat beroperasi secara efisiensi, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Buisun Air Minum Tirta Buisun;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen;

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Buisun yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko.

Pasal 75

- (1) Restrukturisasi meliputi:
 - a. restrukturisasi regulasi; dan/atau
 - b. restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Buisun untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Tirta Buisun dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Buisun hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Buisun dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Buisun tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Buisun dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 77

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Buisun yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Buisun dilakukan untuk menegakkantata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawasan intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Perumda Air Minum Tirta Buisun dapat bergabung di himpunan asosiasi BUMD atau asosiasi lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan PDAM Kabupaten Tana Toraja beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- b. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Buisun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud;
- c. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- d. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tana Toraja beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Buisun;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan PDAM Kabupaten Tana Toraja masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perumda Air Minum Tirta Buisun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai PDAM Kabupaten Tana Toraja beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Buisun; dan
- g. perbuatan hukum Direksi perusahaan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari KPM.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Tahun 1985 Nomor 03); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

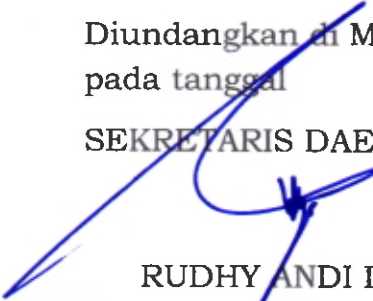
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 April 2024

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.02.017.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUISUN

I. UMUM

Dalam rangka mengedepankan penyediaan sistem air minum daerah yang berkualitas dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tana Toraja, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buisun Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, perlu dicabut dan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka bentuk hukum yang sebelumnya berupa Perusahaan Daerah berganti menjadi Perumda Air Minum Tirta Buisun. Hal itu pula mempengaruhi struktur organisasi yang ada dalam Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jenis usaha lain antara lain usaha air kemasan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah antara lain restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Buisun.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seorang anggota Dewan Pengawas memimpin paling banyak 1 (satu) Komite.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas. /

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab secara tanggung renteng” adalah keadaan dimana suatu pihak menanggung segala sesuatunya akibat tindakan yang dilakukan pihak lain atau dengan kata lain adanya pelimpahan beban tanggung jawab secara beruntun dari satu pihak kepada pihak berikutnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas. /

Pasal 83

Cukup jelas.